

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014  
TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM DALAM  
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SKRIPSI



OLEH :

NURULASRI  
NBI: 1312100060

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014  
TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM DALAM  
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NAMA : NURUL ASRI**

**NBI: 1312100060**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014  
TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM DALAM  
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NAMA : NURUL ASRI**

**NBI: 1312100060**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014**  
**TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM DALAM**  
**PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**NURUL ASRI**  
**NIM 1312100060**

**DOSEN PEMBIMBING**



**SULTONI FIKRI, S.IP. S.H..M.H**  
**NPP: 20310210849**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014**  
**TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM DALAM**  
**PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Oleh:

Nurul Asri

NBI: 1312100060

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Desember 2024 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan  
Nomor: 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal: 13 Desember 2024

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH.,MH......

NPP: 20310210845

Sekretaris

: Dr. Merline Eva Lyanthi, SH.,M.Kn......

NPP: 20310230880

Anggota

: Sulton Fikri, S.IP.,SH.,MH......

NPP: 20310210849

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Asri

NBI : 1312100060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa jurnal artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Hukum *COURT REVIEW* dengan judul :

**“ LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM  
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Asri

1312100060

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Asri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312100060

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di di PMSHN-BP: Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, yakni

### **“ LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ”**

Benar benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Surabaya, 4 Desember 2024



Nurul Asri  
1312100060

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Asri

NBI : 1312100060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, dengan judul :

**“ IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014  
TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naska Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naska Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) di batalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Asri

1312100060



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Asri  
NBI : 1312100060  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“ IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014  
TERKAIT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 4 Desember 2024

Yang Menyatakan,  
  
Nurul Asri  
1312100060

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis dan keluarga beserta saudara-saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Umaku haholonganku ibundaku Tiapesa Pohan sosok perempuan yang sangat penulis sayangi salah satu jalan menuju surga, yang selalu mengingatkan akan kepada Allah, yang selalu mementingkan kebahagiaan anaknya baru kebahagiaannya. Terima kasih atas doa-doanya, dukungan yang selalu diberikan serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat dan baik. Sekali lagi terimakasih banyak telah menjadi orang tua yang baik dan perhatian, penulis sangat sayang dan bangga bisa terlahir sebagai anak dari ibu. Terimakasih ibu semua perjalanan ini tiada lain bentuk dari doamu ibu.
2. Ayahandaku tersayang perlindungan siregar S.E sosok panutan dikehidupanku yang selalu memiliki rasa semangat untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang selalu memprioritaskan keluarga yang selalu mengiyakan keinginan anak-anaknya yang rela banting tulang untuk membuat anak-anaknya Bahagia dan berkecukupan. Terima kasih banyak papa penulis sangat sayang dan sangat bangga bisa terlahir sebagai putri terakhir papa, yang selalu diberi arahan kedepannya sehingga penulis tidak takut akan hal itu dikarenakan selalu diberikan semangat dan arahan sehingga penulis bisa percaya diri dimanapun penulis berada dan salah satunya bisa menyelesaikan skripsi ini di luar pulau yang jaraknya sangat jauh. Namun, itu bukan penghalang bagi penulis karena dukungan serta rasa semangat selalu diberikan kepada penulis. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak ayahandaku tercinta.
3. Kakakku tercinta kakak dr Rizkina Kholijah Siregar, sosok perempuan yang sangat sabar serta penyayang yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis menjadi tempat curhat penulis yang selalu mengerti kondisi penulis sehingga penulis bisa selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini, kakak yang bisa menjadi sosok orang tua teman dan guru. Terima kasih kakak yang telah mensupport dalam segi apapun penulis sangat mencintai kakak.
4. Abang-Abang ku tercinta tempat perlindunganku, abanganda Yudini Rahman Siregar Amd.S.,Ikom,.M.Ikom dan abanganda Restu Khardawi Siregar S.H.M.H., sosok seseorang yang bisa mencerminkan kasih sayang

yang tulus kepada adek-adeknya yang selalu mensupport setiap perjalanan study ini mulai dari tahap pendaftaran sampai pada tahap titik ini. Terima kasih banyak abang-abangku

5. Kakak terakhirku Nur Khopipa S.H. sosok perempuan yang bijak yang selalu mengajarkan penulis rasa semangat yang sangat luar biasa dibalik itu semua kakak selalu memikirkan akan penulis kedepannya, terima kasih kakak jadilah sosok perempuan yang bisa memotivasi penulis dan mari kita membuat versi diri kita yang terbaik kakakku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan anugerah-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul:

**“Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Terkait rekomendasi tertulis camat dalam proses pembehentian kepala desa “**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis ingin berterima kasih kepada Bapak Parlindungan Siregar S.E, dan Ibu Tiapesa Pohan sebagai orang tua, tanpa restu dan doa dari mereka, penulis tidak akan sampai pada tahap ini . Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih serta persembahan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sultoni Fikri, S.IP, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa baiknya, Mengorbankan pikiran dan tenaga hingga banyak memberikan masukan serta solusi dalam permasalahan selama penulisan skripsi. Bersyukur bisa mengenal-nya dengan segala keramahan dan penuh senyuman yang hangat serta selalu memahami situasi dan terus mendukung hingga sampai tahap sekarang;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA., Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Jajaran para dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran pengurus Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang ramahnya luar biasa dengan memancarkan senyuman yang hangat;
7. Saudara dan saudariku dr. Rizkina Kholijah Siregar, Yudini Rahman Siregar.Amd.S.,Ikom.,M.Ikom, Restu Khardawi Siregar S.H.,M.H., Nur Khopipa Siregar S.H. anak-anak dari bapak ibuku yang luar biasa hebatnya dengan segala kelebihan dan kekuranga mereka yang selalu mengarahkan, menjaga, menasehati, dan banyak belajar dari mereka dengan segala ilmu serta wawasan yang luas memotivasi penulis hingga pada saat sekarang ini;

8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Bung Karno Komisariat Merah Putih Untag Surabaya, organisasi bagi para pejuang mahasiswa di Indonesia sudah menjadi rumah di perantauan Jawa ini yang dimana banyak memberikan ilmu, wawasan, relasi serta belajar memimpin di suatu golongan. Salam Pergerakan;
9. Sahabat ku seperjuanganku arselangela putri dan rambu maharany yang menemani penulis dari semester awal sampe tahap sekarang begitu banyak kenangan yang tak akan penulis lupakan.

Keberanian sejati dimiliki oleh mereka yang mempertahankan prinsip walau itu sulit, mengutamakan keadilan di tengah godaan dan cobaan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Desember 2024



Nurul Asri

## ABSTRAK

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Terkait rekomendasi tertulis dalam proses pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan latar belakang yang ada, timbullah permasalahan yang harus ditelaah, seperti 1. Bagaimana legal binding rekomendasi tertulis dalam proses pemberhentian perangkat desa?, 2. apa implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terkait rekomendasi tertulis dalam proses pemberhentian perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum *normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir dalam menemukan isu hukum yang di hadapi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Rekomendasi camat memiliki sifat *Legal binding* karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dan Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 itu rekomendasi camat mengakibatkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 bisa melakukan pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi camat.

**Kata Kunci:** Rekomendasi, *Legal Binding*, Pemberhentian perangkat desa.

## ABSTRACT

*The sub-district head's written recommendation in the procedures for dismissing village officials contains unclear regulatory provisions regarding the written recommendation. This research aims to examine the implications of Government Regulation Number 43 of 2014 regarding written recommendations in the process of dismissing village officials. Based on the existing background, problems arise that must be studied, such as 1. What is the legal binding of written recommendations in the process of dismissing village officials?, 2. What are the implications of Government Regulation Number 43 of 2014 regarding written recommendations in the process of dismissing village officials. This research method uses a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach to study and analyze the framework of thinking in finding the legal issues being faced. The results of this research show that the sub-district head as a regional apparatus has the task of developing and supervising village activities, as regulated in Article 225 Paragraph 1 letter g of Law Number 23 of 2014. The sub-district head has the task of supervising the development and implementation of village and/or sub-district activities. The sub-district head's recommendation is legally binding because it is regulated in Government Regulation Number 43 of 2014. And the implication of Government Regulation Number 43 of 2014 is that the sub-district head's recommendation means that Sumenep Regent Regulation Number 8 of 2020 can dismiss village officials without the sub-district head's recommendation.*

**Keywords:** *Recommendations, Legal Binding, Dismissal of village officials.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Metode pendekatan .....	9
1.5.3. Sumber jenis hukum.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Konsep Otonomi Desa .....	13

2.2	Konsep Pemerintahan Desa.....	16
2.3	Konsep Perangkat Desa.....	18
2.4	Konsep Rekomendasi Tertulis .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>23</b>
3.1	Legal Binding Rekomendasi Tertulis Camat dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa .....	23
3.1.1	Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa .....	23
3.1.2	Fungsi Pengawasan Camat Dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa .....	35
3.1.3	Sifat Mengikat Dari Rekomendasi Tertulis Camat .....	44
3.2	Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Terkait Rekomendasi Tertulis Camat Dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa .....	53
3.2.1.	Proses pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	54
3.2.2.	Upaya Hukum Bagi Perangkat Desa Yang Diberhentikan.....	58
3.2.3.	Contoh Putusan PTUN Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa ..	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
4.1.	Kesimpulan .....	69
4.2.	Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>71</b>